



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.049.080.026.130,18. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp377.853.140.681,00 yang melebihi nilai alokasi maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 sebesar Rp297.090.353.116,00, yang mengakibatkan realisasi pembayaran melebihi ketentuan sebesar Rp80.762.787.565,00. Apabila realisasi pembayaran TPP ASN tersebut mematuhi ketentuan dan nilai Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan, maka nilai realisasi Belanja Pegawai akan berkurang sebesar Rp80.762.787.565,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.b dan Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.204.877.864.227,92, Belanja Hibah sebesar Rp112.095.635.679,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp200.000.000,00, dan Belanja Modal sebesar Rp756.123.871.417,92. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp195.153.618.740,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp17.909.503.000,00 yang digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Hibah. Selain itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.658.950.000,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Modal sebesar Rp142.506.198,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Barang dan Jasa, dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp747.696.000,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Modal. Apabila belanja-belanja tersebut dianggarkan sesuai ketentuan dan nilai belanja-belanja tersebut yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan, maka nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 pada Belanja Barang dan Jasa akan berkurang sebesar Rp223.417.758.542,00, Belanja Hibah akan bertambah sebesar Rp213.063.121.740,00, Belanja Bantuan Sosial akan bertambah sebesar Rp27.658.950.000,00, dan Belanja Modal akan berkurang sebesar Rp17.304.313.198,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.a dan Catatan 5.3.2.1.e atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.900.573.001,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembayaran TPP ASN dan Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2020 s.d. 2023 sebesar Rp1.659.791.502.986,68 tidak dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah kepada BPJS Kesehatan dengan estimasi nilai iuran yang belum dipotong sebesar Rp82.989.575.149,34. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum melakukan

rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan yang mengakibatkan nilai terutang iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah kepada BPJS Kesehatan belum dapat diketahui secara pasti. Apabila nilai utang tersebut yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 disesuaikan, maka nilai Utang Jangka Pendek Lainnya akan bertambah dengan estimasi sebesar Rp82.989.575.149,34.

Opini Wajar Dengan Pengecualian


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36.B/LHP/XVIII.PLG/04/2024 tanggal 24 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 24 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Andri Yogama, S.E, M.M, Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-9383

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 36.A/LHP/XVIII.PLG/04/2024 tanggal 24 April 2024. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagaiberikut.

1. Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Didukung Dokumen yang Memadai dan Pembayarannya Melebihi Nilai yang Seharusnya;
2. Penetapan Besaran dan Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Melebihi Nilai Maksimal yang Diperkenankan;
3. Anggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial pada 13 SKPD Diklasifikasikan pada Rekening yang Tidak Tepat;

4. Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
5. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada 34 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan;
6. Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah dan Tidak Sesuai Peruntukan;
7. Realisasi Pembayaran 29 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Ketentuan dan Kondisi Sebenarnya;
8. Indikasi Persaingan yang Tidak Sehat atas Pelaksanaan Tender 161 Paket Pengadaan pada Enam SKPD;
9. Kekurangan Volume atas 97 Paket Pekerjaan Konstruksi pada Belanja Modal di Lima SKPD; dan
10. Dana yang Berasal dari Belanja Hibah Tidak Digunakan Sesuai NPHD dan Tidak Disertai Bukti Pengeluaran yang Lengkap dan Sah.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.049.080.026.130,18. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp377.853.140.681,00 yang melebihi nilai alokasi maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 sebesar Rp297.090.353.116,00, yang mengakibatkan realisasi pembayaran melebihi ketentuan sebesar Rp80.762.787.565,00. Apabila realisasi pembayaran TPP ASN tersebut mematuhi ketentuan dan nilai Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan, maka nilai realisasi Belanja Pegawai akan berkurang sebesar Rp80.762.787.565,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.b dan Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 pada Belanja Barang dan

Jasa sebesar Rp1.204.877.864.227,92, Belanja Hibah sebesar Rp112.095.635.679,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp200.000.000,00, dan Belanja Modal sebesar Rp756.123.871.417,92. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp195.153.618.740,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp17.909.503.000,00 yang digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Hibah. Selain itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.658.950.000,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Modal sebesar Rp142.506.198,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Barang dan Jasa, dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp747.696.000,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Modal. Apabila belanja-belanja tersebut dianggarkan sesuai ketentuan dan nilai belanja-belanja tersebut yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan, maka nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 pada Belanja Barang dan Jasa akan berkurang sebesar Rp223.417.758.542,00, Belanja Hibah akan bertambah sebesar Rp213.063.121.740,00, Belanja Bantuan Sosial akan bertambah sebesar Rp27.658.950.000,00, dan Belanja Modal akan berkurang sebesar Rp17.304.313.198,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.a dan Catatan 5.3.2.1.e atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.900.573.001,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembayaran TPP ASN dan Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2020 s.d. 2023 sebesar Rp1.659.791.502.986,68 tidak dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah kepada BPJS Kesehatan dengan estimasi nilai iuran yang belum dipotong sebesar Rp82.989.575.149,34. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan yang mengakibatkan nilai terutang iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah kepada BPJS Kesehatan belum dapat diketahui secara pasti. Apabila nilai utang tersebut yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 disesuaikan, maka nilai

Utang Jangka Pendek Lainnya akan bertambah dengan estimasi sebesar Rp82.989.575.149,34.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.